

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA ASING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DENGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CENANG 02

TENTANG:

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 1 TAHUN 2021 UNTUK Mendukung Pelaksanaan Kebijakan PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 170/UNIMUS.F.2/KS.SPK/2022

Nomor : 289/SD.030/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr Dodi Mulyadi, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
2. Nama : Suyam Santoso, S.Pd.
Jabatan : Kepala SD Negeri Cenang 02
Alamat : Dsn. Cenang Ds. Wijahan Kec. Songgom Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala SD Negeri Cenang 02 selanjutnya di sebut PIHAK KE DUA.

Pada hari ini Rabu tanggal 13 juli 2022, bertempat di Universitas Muhammadiyah Semarang, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 antara Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang dan SD Negeri Cenang 02 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. SD Negeri Cenang 02 adalah tempat pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 yang beralamat di Dsn. Cenang Ds. Wijahan Kec. Songgom Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah.
2. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang berada di Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang.
3. Kepala Sekolah. adalah pimpinan SD Negeri Cenang 02.

4. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris adalah pimpinan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang.
5. Guru Model adalah pendidik yang berdinasi di SD Negeri Cenang 02 sebagai pembimbing eksternal dan model dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 berlangsung bagi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBBA Universitas Muhammadiyah Semarang yang ditunjuk oleh PIHAK KE DUA.
6. Dosen pembimbing lapangan adalah pembimbing internal yang ditunjuk PIHAK KE SATU bertugas membimbing, memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 kepada seluruh mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan program tersebut.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022.
8. Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 adalah bagian dari Kampus Merdeka dengan kegiatan pengamalan mahasiswa diluar kampus untuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar.

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama SD Negeri Cenang 02 dengan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengalaman, wawasan, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang ilmu sains melalui penyelenggaraan pendidikan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa.
3. Membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
4. Menanamkan empati dan kepekaan sosial pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada disekitarnya.
5. Mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja Bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
6. Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
7. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Pasal 4 FUNGSI

Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 berfungsi sebagai berikut:

1. Membentuk jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan.
2. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang ke-bhineka tunggal ika-an.
3. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
4. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
5. Memberikan keterampilan kepada mahasiswadalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
6. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator dan *problem solver*.
7. memberikan bekal kepada mahasiswa agar memiliki kepekaan dalam mengatasi masalah sosial humaniora yang berada di lingkungan pedesaan di sekitar mahasiswa melalui kegiatan pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 5 SASARAN

Sasaran program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 adalah mahasiswa yang memenuhi syarat, yakni mahasiswa aktif minimal semester 5 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 dari skala 4 dan diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar.

Pasal 6 LINGKUP KERJASAMA

1. Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022, meliputi:
 - a. pengamatan langsung kultur sekolah;
 - b. pengamatan untuk membangun kompetensi kepribadian dan sosial;
 - c. pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik;
 - d. pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas;
 - e. refleksi hasil pengamatan.
 - f. menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
 - g. menelaah strategi pembelajaran;
 - h. menelaah sistem evaluasi;
 - i. merancang RPP;
 - j. mengembangkan media pembelajaran;
 - k. mengembangkan bahan ajar;
 - l. mengembangkan perangkat evaluasi.
 - m. mencoba mengajar dengan bimbingan guru model dan dosen pembimbing dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, pementapan jati diri pendidik,
 - n. melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler
 - o. pendampingan adaptasi teknologi di bidang Pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.

2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang lain dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 7

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kebijakan PIHAK KE SATU dalam menggunakan fasilitas SD Negeri Cenang 02 harus mendapat persetujuan PIHAK KE DUA sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.
2. PIHAK KE SATU turut berperan aktif menjaga peraturan yang berlaku di SD Negeri Cenang 02.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KE SATU berhak:

1. Menggunakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendidikan milik/di bawah penguasaan PIHAK KE DUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Mendapat fasilitas untuk kerjasama dengan instansi terkait di bawah koordinasi PIHAK KE DUA dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan guna menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
3. Semua mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris PIHAK KE SATU yang menjalani kegiatan Kampus Mengajar di SD Negeri Cenang 02 berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan tujuan magang di bawah bimbingan guru pamong (pembimbing eksternal), dan dosen pembimbing lapangan (pembimbing internal). Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KE SATU.

PIHAK KE SATU berkewajiban:

1. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. Turt bertanggung jawab dan mematuhi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi.
3. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KE DUA berhak:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri Ccenang 02.
2. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PIHAK KE SATU dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidikan di SD Negeri Cenang 02.
3. Menyediakan tenaga profesional yang ditunjuk sebagai guru model (pembimbing eksternal) dan penanggung jawab kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2021 di SD Negeri Cenang 02.

PIHAK KE DUA berkewajiban:

Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, guna menunjang pelaksanaan program magang dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Pasal 9
WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut: 1 Maret sampai dengan 18 Juni 2021.

Pasal 10
TATA TERTIB

Mahasiswa yang menjalankan program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 di SD Negeri Cenang 02 berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan lain yang berlaku di SD Negeri Cenang 02.

Pasal 11
SANKSI

Terhadap pelanggaran tata tertib, peraturan, dan kode etik yang berlaku di SD Negeri Cenang 02 mahasiswa dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang diputuskan oleh kedua pihak.

Pasal 12
TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga nama baik masing-masing institusi.

Pasal 13
PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan naskah kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tepat di kantor Pengadilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun di akhiri atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat.
2. Perubahan isi naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 16
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan bermaterai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Provinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 15 juli 2022

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa
Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing
Universitas Muhammadiyah Semarang

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SD Negeri Cenang 02

Dr. Dodi Mulyadi, M.Pd
NIK.28.6.1026.203

Suyam Sutanto, S.Pd.

2. Perubahan isi naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 16
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan bermaterai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Provinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 15 juli 2022

PIHAK KESATU
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa
Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing
Universitas Muhammadiyah Semarang



Dr. Dodi Mulyadi, M.Pd
NPK 28/6/026.203

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SD Negeri Cenang 02

Suyam Sutanto, S.Pd.

